



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1100, 2017

KEMENHUB. Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141. Perubahan Ketiga.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS
PART 141*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI UNTUK
SEKOLAH PENERBANG (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT
FOR PILOT SCHOOL*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 141*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (*Certification and Operating Requirement for Pilot Schools*) telah mengatur mengenai persyaratan fasilitas dan operasional pesawat udara untuk sekolah penerbang;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan menjaga keberlangsungan sekolah penerbang (*pilot schools*), perlu diatur mengenai persyaratan jumlah pesawat udara yang harus dioperasikan oleh sekolah penerbang (*pilot schools*), persyaratan luas area fasilitas

sekolah penerbang (*pilot schools*), dan sistem pengontrolan terhadap perawatan pesawat udara yang dimiliki oleh sekolah penerbang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 141*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (*Certification and Operating Requirement for Pilot School*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 141*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (*Certification and Operating Requirement for Pilot Schools*) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 141*) tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untuk Sekolah Penerbang (*Certification and Operating Requirement for Pilot Schools*)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 693) ;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 141*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI UNTUK SEKOLAH PENERBANG (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT FOR PILOT SCHOOL*).

Pasal I

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 141*) Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (*Certification And Operating Requirement For Pilot Schools*) yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Nomor PM 64 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 495);
- b. Nomor PM 51 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 693);

diubah sebagai berikut:

1. Butir 141.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
141.3 Persyaratan Sertifikasi (*Certificate Required*)

Tidak seorangpun diperbolehkan beroperasi sebagai sekolah penerbang bersertifikat tanpa, atau dengan melanggar, sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara yang diterbitkan berdasarkan Bagian ini (*No person may operate as a certificated pilot school without, or in violation of, a pilot school certificate or provisional pilot school certificate issued under this Part*).

Pelatihan yang disetujui harus memberikan tingkat kompetensi setidaknya-tidaknnya sama dengan persyaratan yang tidak menerima pelatihan yang disetujui tersebut. (*Approved training shall provide a level of competency at least equal to that provided by the minimum experience requirements for personnel not receiving such approved training*).

2. Butir 141.39 huruf (c) dalam lampiran diubah sehingga butir 141.39 berbunyi sebagai berikut:

141.39 Pesawat Udara (*Aircraft*)

(a) Jika fasilitas sekolah pelatihan terletak di dalam Republik Indonesia, pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus menunjukkan bahwa setiap pesawat udara yang digunakan oleh sekolah untuk pelatihan terbang dan terbang solo (*When the school's training facility is located within the Republic of Indonesia, an applicant for a pilot school certificate or provisional pilot school certificate must show that each aircraft used by the school for flight training and solo flights*) :

- (1) adalah pesawat udara sipil Republik Indonesia (*is a civil aircraft of the Republic of Indonesia*);

- (2) disertifikasi dengan sertifikat kelaikudaraan standar atau primer, kecuali Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menentukan lain karena sifat dari kursus yang disetujui (*is certificated with a standard or primary airworthiness certificate, unless the DGCA determines otherwise because of the nature of the approved course*);
- (3) dipelihara dan diinspeksi sesuai dengan persyaratan untuk pesawat udara yang dioperasikan untuk disewakan sesuai dengan Bagian 91, Sub Bagian E (*is maintained and inspected in accordance with the requirements for aircraft operated for hire under part 91, Subpart E*);
- (4) memiliki dua tempat duduk untuk penerbang dengan pengontrol daya mesin yang dapat dijangkau dengan mudah dan dioperasikan dengan cara normal dari kedua tempat duduk penerbang (untuk pelatihan terbang) (*has two pilot stations with engine-power controls that can be easily reached and operated in a normal manner from both pilot stations (for flight training)*); dan (*and*)
- (5) dilengkapi dan dipelihara untuk pengoperasian IFR jika digunakan dalam kursus yang melibatkan pengoperasian IFR enroute dan penghampiran dengan instrumen. Untuk pelatihan dalam pengontrolan dan manuver secara presisi pesawat udara dengan mengacu pada instrumen, pesawat udara dapat